



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
MUSLIMAT NAHDLATUL ULAMA
TENTANG
SINERGISITAS PENGUATAN KAPASITAS PEREMPUAN, KETAHANAN
KELUARGA, DAN PERLINDUNGAN ANAK

NOMOR: 006/Men/KL.01/02/2025

NOMOR: 4813/C/PPMNU/II/2025

Pada hari Rabu, tanggal dua belas, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh lima, bertempat di Surabaya, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **ARIFATUL CHOIRI FAUZI**, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15 Jakarta Pusat 10110, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**; dan
- II. **KHOFIFAH INDAR PARAWANSA**, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Muslimat Nahdlatul Ulama, yang berkedudukan di Jalan Pengadegan Raya Nomor 2 Pancoran Jakarta Selatan 12770, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan suburusan pemerintahan perlindungan anak yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah organisasi perempuan yang bergerak di bidang sosial kemasyarakatan dan keagamaan sebagai wadah perjuangan perempuan di bawah naungan Nahdlatul Ulama;
- c. bahwa **PARA PIHAK** memiliki sejumlah kesamaan visi dan misi dalam mendukung pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sehingga bermaksud mengadakan kerja sama.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Sinergisitas Penguatan Kapasitas Perempuan, Ketahanan Keluarga, dan Perlindungan Anak dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan dalam menyinergikan kebijakan, program, dan kegiatan **PARA PIHAK** dalam hal *sinergisitas penguatan kapasitas perempuan, ketahanan keluarga, dan perlindungan anak*.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk menciptakan koordinasi yang efektif dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam *sinergisitas penguatan kapasitas perempuan, ketahanan keluarga, dan perlindungan anak*.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. penguatan kapasitas sumber daya manusia **PARA PIHAK**;

- c. penguatan ketahanan keluarga dan pemberdayaan perempuan melalui kewirausahaan, pencegahan kekerasan terhadap perempuan, dan peran aktif perempuan dalam perubahan iklim;
- d. perlindungan anak melalui pemenuhan hak anak, pengasuhan berbasis hak anak, pencegahan perkawinan anak, dan pencegahan kekerasan terhadap anak, termasuk bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- e. literasi digital untuk ibu dan anak, termasuk meningkatkan keamanan digital bagi anak; dan
- f. pendampingan Ruang Bersama Indonesia.

Pasal 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK secara bersama-sama melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk mengimplementasikan kerja sama sesuai dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang telah disepakati.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama dan/atau dokumen lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama dan/atau dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang atau wakil yang ditunjuk oleh **PARA PIHAK**, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing **PIHAK**.

Pasal 5

PENDANAAN

Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini bersumber dari anggaran **PARA PIHAK** dan sumber lain yang sah serta tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang dan/atau diakhiri sebelum habis masa berlakunya berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Perpanjangan dan/atau pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya.

Pasal 7

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman dilakukan **PARA PIHAK** paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan **PARA PIHAK**.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk perbaikan/penyempurnaan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8

KORESPONDENSI

- (1) Segala hal yang berhubungan dengan surat menyurat dalam melaksanakan Nota Kesepahaman ini disampaikan kepada **PARA PIHAK** melalui alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jabatan : Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat

Alamat : Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15 Jakarta Pusat
10110

Email : kerjasama@kemenpppa.go.id

Telepon : (021) 3813351

b. PIHAK KEDUA

Muslimat Nahdlatul Ulama

Jabatan : Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muslimat Nahdlatul
Ulama

Alamat : Jalan Pengadegan Raya Nomor 2 Pancoran Jakarta
Selatan 12770

Email : pp_muslimatnu@gmail.com

Telepon : (021) 7902648/7991464

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat, **PIHAK** yang melakukan perubahan wajib memberitahukan secara tertulis perubahan tersebut kepada **PIHAK** lainnya.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 10

KETENTUAN LAIN-LAIN

Setiap perubahan atas Nota Kesepahaman ini harus dilakukan secara tertulis berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** yang dibuat dalam suatu perubahan (adendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 11

PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup oleh **PARA PIHAK**, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU.

ttd.

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

ARIFATUL CHORI FAUZI